Journal of Education and Religious Studies (JERS),
Vol. 02 No. 01, April 2022
e-ISSN: 2775 - 2690
p-ISSN: 2775 - 2682
http://journal.academiapublication.com/index.php/jers

academiapublication.com
© 2022

Research Article

Moderasi Islam Dan Aliran Pemikiran Pluralisme Agama

Muchammad Toha[1]*, Faizul Muna[2]

[12]*Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia*

Article Info

Received: 11 January2022
Revised: 18 January 2022
Accepted: 04 February 2022
Available online: 05 February 2022

Keywords:
Islamic moderation;
pluralism;
Tolerance;

p_2775 - 2682/e_2775 - 2690/
© 2022 The Authors. Published by Academia Publication. Ltd This is an open access article under the CC BY-SA license.

Abstract

This study examines the Islamic moderation and the religious sects of pluralism. Considering Islam is a religion that is rahmatan lil Alamin. Then, so far Islam is a peace solution to the problem of intolerance. The theory used in this research analysis uses the thoughts of several experts including Quraish Shihab, Yusuf Al-Qardhawi, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) and Nucholis Majid. This research is a qualitative research study of literature with an interpretive philosophical approach. In obtaining valid data and supporting this research, the author uses the documentation method to collect data. Then the data analysis technique used is deductive analysis, namely drawing conclusions based on general conditions, or there are special findings from general ones. The results of this study illustrate that Islam does not consider all religions to be the same, but Islam treats all religions equally by prioritizing tasamuh (tolerance), deliberation between religious believers, and having a musawa (non-discriminatory) attitude.

To Cite this article:
Toha, M., Muna, F. (2022). Moderasi Islam dan Aliran Pemikiran Pluralisme Agama. *Journal of Education and Religious Studies*, Vol. 01 No. 02 April 2022. DOI: http://dx.doi.org/10.12345/jers/0000

PENDAHULUAN

Moderasi Islam (wasathiyyah) pada saat ini tengah menjadi arus utama dalam ke Islaman di Indonesia. Pasalnya Presiden Jokowi mendukung akan kebijakan mengenai Islam nusantara tersebut. Walaupun Presiden Gusdur atau Abdurrahman Wahid sebelumnya pernah memberikan konsep serupa yaitu pribumisasi Islam sekitar 2008 lalu (Mu'ti et al., n.d.; Syauqi, 2015). Moderasi Islam ini dapat menjawab berbagai problematika dalam keagamaan dan peradaban global. Yang tidak kalah penting bahwa muslim moderat mampu menjawab dengan lantang disertai dengan tindakan damai dengan kelompok berbasis radikal, ekstrimis dan puritan yang melakukan segala halnya dengan tindakan kekerasan.

Tindakan berbasis radikal, ekstrimis dan puritan salah satu penyebabnya keberagaman dalam beragama (Pluralis Beragama). Pluralis beragama ini merupakan pemikiran atau pemahaman tentang keyakinan yang dianut oleh masyarakat di salah satu tempat yang cendrung berbeda-beda. Salah satu negara yang memiliki keberagaman dalam beragama adalah Indonesia yang mempunyai beberapa agama yang diakui (Shofan, 2011). Di samping beragamnya agama, dalam satu agama pun terdapat keragaman yang terealisasi pada berbagai bidang keilmuan dalam agama itu. Misalnya berbeda di dalam fiqih dan dalam pemahaman ketauhidan (ilmu kalam). Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia menjadi sorotan penting dalam hal moderasi Islam. Kerukunan umat beragama di Indonesia yang serba pluralis ini ternyata telah dilirik oleh negara-negara seperti negara Arab Saudi, Mesir dan sebagainya, sampai

[1]* Corresponding Author: Dosen pada Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia. (tohagresik69@gmail.com)
[2] Mahasiswa Program Pascasarjana Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik faizulmuna59@gmail.com

Indonesia mendapat peringkat kedua terbaik dalam kerukunan antar-umat beragama (*World Interfaith Harmony Week*) 2018 yang diselenggarakan atas amanat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Terlebih lagi Indonesia merupakan contoh model relasi negara dan agama yang berhubungan selaras dan dipahami saling membutuhkan secara timbal balik. Akan tetapi keberagaman ini menjadi masalah terbesar nantinya jika tidak dihadapi dengan arif dan bijak, bahkan ini akan menimbulkan perseteruan yang berkepanjangan dan dapat menganggu kestabilitasan negara Indonesia itu sendiri sekalipun antar pemeluk agama yang sama. Maka pada tulisan ini, kajian yang hendak penulis sajikan untuk menjadikan keberagaman agama sebagai aset yang penting bagi negara indonesia adalah bagaimana cara moderat yang ditawarkan oleh Islam dapat menjadi pemersatu dalam pluralisme agama di Indonesia (Busyro et al., 2019).

KAJIAN TEORI

Moderasi Islam

Islam moderat atau yang dimaksud juga Islam Wasathiyyah, berasal dari dua kata yaitu Islam dan "wasathiyyah". Islam sebagaimana yang diketahui adalah agama yang penuh dengan keberkahan, dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Islam merupakan agama mayoritas yang ada di Indonesia dengan penduduk terbanyak di dunia saat ini (Fahri & Zainuri, 2019). Sementara dalam bahasa Arab, kata moderasi biasa diistilahkan dengan "wasath" atau "wasathiyyah"; orangnya disebut "wasith". Kata "wasit" sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki tiga pengertian, yaitu 1) penengah, pengantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis, dan sebagainya), 2) pelerai (pemisah, pendamai) antara yang berselisih, dan 3) pemimpin di pertandingan (Fahri & Zainuri, 2019).

Menurut Quraish Shihab melihat bahwa dalam moderasi (wasathiyyah) terdapat pilar- pilar penting yakni (Zamimah, 2018): Pertama, pilar keadilan, pilar ini sangat utama, beberapa makna keadilan yang dipaparkan adalah: pertama, adil dalam arti "sama" yakni persamaan dalam hak. Seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga berarti penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini mengantar pada persamaan, walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Ini bukan menuntut seseorang memberikan haknya kepada pihak lain tanpa menunda- nunda. Adil juga berarti moderasi 'tidak mengurangi tidak juga melebihkan".

Kedua, pilar keseimbangan. Menurut Quraish Shihab, keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya Dalam penafsiran Quraish Shihab, keseimbangan adalah menjadi prinsip yang pokok dalam wasathiyyah. Karena tanpa adanya keseimbangan tak dapat terwujud keadilan. Keseimbangan dalam penciptaan misalnya, Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, sesuai dengan kuantitasnya dan sesuai kebutuhan makhluk hidup. Allah juga mengatur sistem alam raya sehingga masing-masing beredar secara seimbang sesuai kadar sehingga langit dan benda-benda angkasa tidak saling bertabrakan.

Ketiga, pilar toleransi. Quraish Shihab memaparkan bahwa toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih bisa diterima. Toleransi adalah penyimpangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak dilakukan, singkatnya adalah penyimpangan yang dapat dibenarkan. Konsep wasathiyyah sepertinya menjadi garis pemisah dua hal yang berseberangan. Penengah ini diklaim tidak membenarkan adanya pemikiran radikal dalam agama, serta sebaliknya tidak membenarkan juga upaya mengabaikan kandungan al-Qur'an sebagai dasar hukum utama. Oleh karena itu, Wasathiyah ini lebih cenderung toleran serta tidak juga renggang dalam memaknai ajaran Islam (Salik, 2020).

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, wasathiyyah (pemahaman moderat) adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh Ideologi-ideologi lain. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an al-Baqarah ayat 143 berikut Artinya: dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil. Hukum yang adil merupakan tuntutan dasar bagi setiap struktur masyarakat. Hukum yang adil menjamin hak-hak semua lapisan dan individu sesuai dengan kesejahteraan umum, diiringi penerapan perilaku dari

berbagai peraturannya (Syafri, 2021).

Islam merupakan agama yang paling diridhoi oleh Allah swt. dan agama yang rahmathan lil alamin (rahmat buat semesta alam) yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Sesuai dengan Q.S Al Anbiya ayat 107; *"Dan Tiadalah Kami mengutus kamu (muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam"*. adalah rahmat buat semua, namun buat orang beriman, akan mendapat manfaat dunia dan akhirat. Islam Moderat atau yang dimaksud juga Islam Wassatiyah, berasal dari dua kata, Islam dan wassatiyah. Islam sebagaimana yang diketahui adalah agama yang penuh dengan keberkahan, dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Islam merupakan agama mayoritas yang ada di Indonesia dengan penduduk terbanyak di dunia saat ini.

Pluralisme Agama

Pluralisme berasal dari bahasa Latin, yakni plural yang berarti jamak. Secara etimologis, term pluralisme berarti al-ta'addudiyah (keragaman), dalam bahasa Inggris disebut pluralism, terdiri dari dua kata yakni; plural yang berarti beragam dan isme yang berarti paham. Jadi dapat berarti beragam pemahaman, atau bermacam-macam paham. Istilah pluralisme berasal dari kata "plural" yang berarti jamak, atau lebih dari satu. Pluralis berarti kategori jumlah yang menunjukkan lebih dari satu, atau lebh dari dua. Oleh karena pluralism berasal dari terminology bahasa Inggris, maka mendefinisikannya secara akurat harus merujuk kepada kamus tersebut. Sementara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa Pluralisme artinya suatu paham, atau suatu keadaan masyarakat yang majemuk (kemajemukan dimaksud adalah kemajemukan berkaitan dengan sistim sosial dan politik) (Duraesa, 2019). Dinyatakan bahwa jika pengertian di atas disederhanakan, maka dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa pluralisme adalah mewujudnya berbagai keyakinan dalam satu waktu dan wilayah dengan tetap terpeliharanya perbedaan-perbedaan serta karakteristiknya masing-masing.

Untuk memahami pluralisme agama, perlu ditelusuri sejarahnya, paling kurang sejak awal abad ke-20. Ketika itu seorang teolog Kristen Jerman bernama Ernst Troeltsch mengungkapkan perlunya bersikap pluralis ditengah berkembangnya konplik internal agama Kristen maupun antar agama. Dalam artikelnya berjudul " *The Place of Chritianity among the Word Relegions*", ia menyatakan, umat Kristiani tidak berhak mengklaim paling benar sendiri. Pendapat senanda banyak dilontarkan sejumlah pemikir dan teolog Kristen antara lain, seperti William E. Hocking dan sejarawan terkenal Arnpld Toynbee. Oleh karena itu gerakan ini dapat dikatakan sebagai "liberalisasi agama Kristen" yang telah dirintis dan diasaskan oleh tokoh Protestan liberal Friedrich Schleiremacher pada sekitar abad pertengahan ke-19 lewat pergerakannya yang dikenal dengan "Liberal Protestantism". Konflik internal Kristen yang hebat ketika itu sampai mendorong Presiden AS, Grover Cleveland, turun tangan untuk mengakhiri perang antar aliran tersebut. Pada awal-awal abad ke-20 juga mulai bermunculan bermacam-macam aliran fundamentalis Kristen di Amerika Serikat. Jadi selain konplik antar aliran Kristen, ternyata faktor politik juga sangat erat dengan latar belakang gagasan ini.

Menurut Anis Malik Thoha, wacana pluralisme lahir dari rahim paham "liberalisme". Maka tidaklah aneh jika kemudian gagasan pluralisme agama itu sendiri muncul dan hadir dalam kemasan "pluralisme politik "political liberalism". Jelas, faham "liberalisme" tidak lebih merupakan respon politis terhadap kondisi sosial masyarakat Kristen Eropa yang plural dengan keragaman sekte, kelompok dan mazhab. Namun kondisi pluralistik semacam ini masih senantiasa terbatas dalam masyarakat Kristen Eropa untuk sekian lama, baru kemudian pada abad ke -20 berkembang hingga mencakup komunitas-komunitas lain di dunia (Yunaidi, 2011).

Majelis Ulama Indonesia mendefiniskan Pluralisme Agama sebagai: "Pluralisme Agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga" (Fitriyani, 2011). Berbicara tentang hubungan antar agama, wacana pluralisme agama menjadi perbincangan utama. Pluralisme agama sendiri dimaknai secara berbeda-beda di kalangan cendekiawan Muslim Indonesia, baik secara sosiologis, teologis maupun etis. Secara sosiologis, pluralisme agama adalah suatu kenyataan bahwa kita adalah berbeda-beda, beragama dan plural dalam hal beragama. Ini adalah kenyataan sosial, sesuatu yang niscaya dan tidak dapat dipungkiri lagi. Dalam kenyataan sosial, kita telah memeluk agama yang berbeda-beda. Pengakuan terhadap adanya pluralisme agama secara sosiologis ini merupakan pluralisme yang paling sederhana, karena pengakuan ini

tidak berarti mengizinkan pengakuan terhadap kebenaran teologi atau bahkan etika dari agama lain.

Pluralisme tidak dapat dikaitkan dengan adat, budaya, dan suku yang ada dimasing- masing daerah di Indonesia. Tidak mungkin adat yang ada disuatu daerah semisal yang berada di Sumatera Barat sama dengan adat yang berada didaerah Jawa tengah. Akan tetapi istilah pluralisme hanya cocok jika dikaitkan dengan agama, karena sesuai dengan konsep diatas bahwa agama itu memiliki beberapa kesamaan baik itu dari ontologi maupun epistimologi.

Pluralisme sebenarnya tidak memukul rata bahwa semua Agama di Indonesia itu sama. Fatwa MUI tahun 2005 telah membantah tentang pengertian pluralisme yang mengajarkan bahwa semua agama itu sama dan kebenaran terhadap agama itu relatif. Pendapat MUI ini menimbulkan kontradiksi karena maksud dari pluralisme itu tidaklah seperti yang dimaksud oleh MUI untuk menyamaratakan semua agama itu sama. Oleh karena itu banyak media massa menyajikan tema pluralisme di rubrik opininya dikarenakan tidak suka dengan fatwa MUI tersebut (Sumbulah & Nurjanah, 2013).

Bahwa pandangan dai terhadap pemikiran Pluralisme Agama penulis identifikasi ke dalam 2 (dua) tipologi: Pertama, Tipologi berbasis toleransi. Dalam pandangan ini, konsep pemikiran pluralisme agama lebih dimaknai sebagai sebuah konsep "pluralitas agama", di mana masing-masing umat beragama dapat hidup berdampingan, saling menghormati dan saling menghargai masing- masing keyakinan, dan yang lebih penting dari tipologi berbasis asimilasi ini adalah terjalinnya interaksi sosial antar pemeluk agama secara dinamis, melakukan aktivitas sosial secara bersama-sama (koeksistensi) tanpa menimbulkan konflik di dalamnya. Dalam tipologi ini, kecenderungan dai dalam melihat konsep pluralisme agama ini memaknai bahwa pemikiran tersebut dapat diartikan suatu keadaan adanya sejumlah komunitas atau kelompok dalam sebuah negara atau masyarakat yang memiliki perbedaan, baik dari segi suku, budaya, agama atau yang lain. Dengan kata lain, pluralisme adalah keadaan yang beraneka ragam. Sehingga, dalam implementasi dalam interaksi sosialnya tampak adanya dinamika yang positif, baik dalam dimensi politik, ekonomi, pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Jadi, terwujud sebuah tatanan masyarakat yang saling memberi keuntungan dan ketergantungan satu sama lain.

Kedua, Tipologi berbasis Intoleransi. Berbeda dengan pandangan tipe pertama, bagi para dai yang memahami konsep pluralisme agama dengan pendekatan toleransi tersebut cenderung mengkawatirkan umat Islam itu sendiri. Karena pandangan non-asimilasi tersebut memahami bahwa gerakan pluralisme agama adalah merupakan upaya dari musush-musuh Islam untuk mengaburkan keyakinan agama Islam itu sendiri. Kelompok kedua ini semakin di atas angin dengan terbitnya Fatwa Majelis Ulama (MUI) nomor: 7/Munas-VII/MUI/II/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme. Dimana dalam fatwa tersebut dengan sangat tegas dan jelas mengharamkan faham Pluralisme Agama. Hal ini dapat dilihat dari pandangan MUI mengenai Pluralisme Agama yang mengatakan bahwa: "pluralisme agama merupakan suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran semua agama adalah relatif, oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar dan agama yang lain adalah salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan akan hidup berdampingan di dalam surga" (Sumbulah & Nurjanah, 2013).

Aliran Pemikiran Pluralisme Agama

Dalam Islam, tidak ada satu ayat pun dalam al-Qur'an dan tidak ada satu hadits pun yang mengobarkan semangat kebencian, permusuhan, pertentangan atau segala bentuk perilaku negatif, represif yang mengancam stabilitas dan kualitas kedamaian hidup. Ironisnya, hingga kini masih saja muncul kekerasan yang mengatasnamakan agama. Menghadapi persoalan ini, diperlukan suatu rumusan yang tepat untuk membangun sistem kehidupan yang damai. Rumusan itu ada dalam pluralisme. Pluralisme adalah jalan terbaik untuk hubungan antar dan intraagama. Begitu banyak Tuhan menuturkan ide pluralisme ini. Tuhanlah yang menghendaki makhlukNya bukan hanya berbeda dalam realitas fisikal melainkan juga berbeda-beda dalam ide, gagasan, berkeyakinan, dan beragama sebagaimana yang disebut dalam beberapa firmanNya antara lain:" Andaikan Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan umat yang satu, Dan (tetapi) mereka senantiasa berbeda" [Al-Qur'an11:118]; "Andaikan Allah menghendaki niscaya kamu dijadikanNya satu umat saja" [Al-Qur'an 5: 48]. Dengan demikian, sangat jelas bahwa ketunggalan dalam beragama dan berkeyakinan tidaklah dikehendaki Tuhan. Pada ayat lain yang sangat populer disebutkan" Tidak ada paksaan dalam memasuki agama" [Al-Qur'an 2: 256].

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa di samping tidak boleh ada paksaan bagi

seseorang untuk memeluk suatu agama atau pindah agama, orang juga dibebaskan apabila memilih tidak beragama. Karena jalan yang benar dan yang salah sudah dibentangkan Tuhan. Terserah kepada setiap orang untuk memilih antara dua jalan tersebut, tentu dengan segala konsekuensinya. Allah dengan sangat indah menjelaskan kebenaran dan kebatilan atau keimanan dan kekafiran ini dalam dalam salah satu ayatNya [Al-Qur'an 13: 17].

Jika Tuhan menghendaki bahwa manusia diciptakan berbeda-beda, maka adalah sangat logis dan amat bijaksana bahwa Dia juga memberikan perlindunganNya kepada para pemeluk agama yang berbeda-beda tersebut dan tempat-tempat mereka menyembah, mengagungkan otoritas yang mereka yakini [al-Qur'an 22: 40]. Dan karena itu pula, pada ayat lain, Allah melarang umat Islam mencaci maki sesembahan pemeluk agama lain [Al-Qur'an 6:108]. Dalam kitab suci disebutkan bahwa Allah menciptakan mekanisme pengawasan dan pengimbangan antara sesama manusia guna memelihara keutuhan bumi, dan merupakan salah satu wujud kemurahan Tuhan yang melimpah kepada umat manusia. ".... Seandainya Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi allah mempunyai karunia (yang dilimpahkanNya) atas seluruh alam" [al-Qur'an 2: 251].

Disebutkan pula dalam surat Yunus yang menyatakan ...sekiranya tidak karena suatu firman yang keluar dari Tuhan sudah mendahului, yang diperselisihkan niscaya sudah terselesaikan antar mereka [al-Qur'an 10: 19]. Al-Qur‟an secara tegas dan jelas menunjukkan adanya pluralitas dan keanekaragaman agama [al-Qur'an 2:62]. Rasullullah bersabda bahwa Islam mengharuskan berbuat baik dan menghormati hak-hak tetangga, tanpa membedakan agama tetangga tersebut. Sikap menghormati itu dihubungkan dengan iman kepada Allah, dan iman kepada hari akhir. Ada juga hadits yang menyatakan siapa yang menyakiti kaum Dzimmi (kelompok minoritas non-Muslim yang berlindung di bawah kekuasaan Islam) berarti dia menyakitiku (hadits). Sementara itu Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang dikenal sebagai tokoh pluralisme, menyatakan bahwa pluralisme merupakan pandangan keterbukaan untuk menemukan kebenaran, karena dari keterbukaan akal fikiran akan menimbulkan sifat toleransi. Dari pernyataan Gus Dur ini dapat dipahami bahwa masyarakat harus bersifat terbuka dengan kondisi Indonesia yang majemuk dari segala sisi termasuk kemajemukan dalam beragama. Keterbukaan dalam menerima perbedaan itulah yang melahirkan toleransi dan kedamaian di bumi Indonesia (Yunaidi, 2011).

Abdurrahman Wahid melihat pluralisme agama itu dalam konteks ajaran universalisme dan kosmopolitanisme dalam Islam. Ajaran yang dengan sempurna menampilkan universalisme adalah lima jaminan dasar yang diberikan Islam kepada warga masyarakat, baik secara personal (individu) maupun sebagai kelompok (impersonal). Hal ini terdiri dari:

1. Keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum;
2. Keselamatan keyakinan agama masing-masing tanpa ada paksaan untuk berpindah agama;
3. Keselamatan keluarga dan keturunan;
4. Keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum; dan
5. Keselamatan profesi.

Menurut Nucholis Majid pluralisme agama itu adalah sebuah aturan Tuhan yang tidak mungkin dilawan dan tidak mungkin diingkari, dan pendapat ini selaras dengan pernyataan Djohan Effendi. Menurutnya agama, terutama yang bersumber pada wahyu, diyakini sebagai bersifat ilahiyah. Agama memiliki nilai mutlak. Namun, ketika agama itu dipahami oleh manusia, maka kebenaran agama itu tidak bisa sepenuhnya ditangkap dan dijangkau oleh manusia, karena manusia sendiri bersifat nisbi dan kebenaran agama yang dikatakan oleh manusia itu juga nisbi. Dari pernyataan Djohan di atas bahwa agama Islam khususnya adalah agama yang benar dengan sumber utamanya al-Qur`an dan Sunnah. Akan tetapi dalam memahami kedua sumber tersebut terdapat kerelatifan. Akan tetapi secara khusus, pluralisme agama menurut Syamsuddin Arif adalah pandangan, pikiran, keyakinan bahwa agama-agama yang bermacam-macam dan berbeda-beda itu mempunyai kesamaan dari segi ontologi, dan epistemologi. Untuk mempertegas gagasan ini tokoh pluralisme mencoba menarik kesimpulan dari ayat-ayat Alquran yang berhubungan dengan itu. Setidaknya ada 2 ayat dalam Alquran yang berkenaan dengan pluralisme ini yaitu pertama QS Al Baqarah [2]: 62; "Sesungguhnya orang-orang yang beriman,orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Shabi'in,18 siapa saja diantara mereka benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal shalih, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula bersedih hati."

Menurut Said Aqiel Siradj, secara tekstual ayat itu memberikan indikasi atas beragamnya agama. Dalam Al quran agama ini sering disebut dengan al-dien atau al-millah, sekali pun berbeda redaksi kata tetapi maksud dari kata tersebut sama. Kemudian dalam QS al-Maidah [5] dinyatakan;: "Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (diantara mereka) yang benar-benar saleh, Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." Tokoh pluralisme menafsirkan dua ayat tesebut bahwa pemeluk agama Yahudi, Nasrani, Shabi'in bila beriman kepada Allah swt. dan beriman kepada hari kemudian dan beramal shalih,semua akan selamat. Bahkan pemeluk agama apapun mendapat keselamatan dalam kehidupannya. Akan tetapi menurut penafsiran Buya Hamka, ayat ini menjelaskan janjian yang adil dari Tuhan kepada seluruh manusia, tidak pandang dalam agama yang mana mereka hidup, namun mereka masing-masing akan mendapat ganjaran atau pahala di sisi Tuhan, sepadan dengan iman dan amal shalih yang telah mereka kerjakan itu. Akan tetapi, Hamka melanjutkan pendapatnya dengan mengatakan ayat tersebut (Surat Almaidah ayat 69) telah dimansukh oleh Q.S Ali Imran ayat 85 dengan alasan untuk memperkuat penafsiran ayat tersebut, bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar. Bunyi dari Q.S Ali Imran ayat 85;: *"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi."*

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pluralisnya agama ini sesuai dengan yang dikutip dari Fatonah Dzakie, di antaranya;

1. Faktor internal yaitu keyakinan seseorang yang mutlak dan absolut terhadap apa yang diyakini dan diimaninya merupakan hal yang wajar. Sikap absolutisme agama tak ada yang mempertantangkannya hingga muncul teori tentang relativisme agama. Pemikiran relativisme ini merupakan sebuah sikap pluralisme terhadap agama.
2. Faktor eksternal munculnya pemikiran mengenai masalah liberalisme yang menyuarakan kebebasan, toleransi, kesamaan, dan pluralisme. Liberalisme inilah yang menjadi cikal bakal pluralisme ini. Karena pada hakikatnya konsep pluralisme ini berasal dari dunia barat yang berpaham liberal dan sekularistik. Bagi mereka orang-orang barat kebenaran akan suatu agama itu bersifat relatif.
3. Faktor ketiga adalah maraknya studi-studi ilmiah modern terhadap agama-agama dunia, atau yang sering dikenal dengan perbandingan agama. Diantara temuan dan kesimpulan penting yang telah dicapai adalah bahwa agama di dunia hanyalah merupakan ekspresi atau manifestasi yang beragam. Maksud dari temuan itu bahwa setiap agama itu tidak terlepas dari kemajemukan masyarakat yang hidup di dunia.

Di Indonesia pluralisme agama menuai kontroversi yang hangat diperbincangkan. Ada kelompok yang menyatakan pro dengan pluralisme agama dan ada juga yang kontra dengan pluralisme agama. Pasalnya bagi orang yang kontra dengan pluralisme agama mereka beranggapan bahwa pluralisme agama ini cendrung liberalis dan sekularistik, dikarenakan pluralisme ini lahir dari dua paham tersebut. Kemudian kelompok yang kontra juga beranggapan bahwa pluralisme dapat mengakibatkan bercampur baurnya satu agama dengan agama yang lain.Dan bagi kelompok yang pro dengan pluralisme agama ini beranggapan bahwa pluralisme agama ditujukan untuk kerukunan antar umat dalam bernegara.

KESIMPULAN

Islam tidak menganggap semua agama itu sama tapi memperlakukan semua agama itu sama. Pluralisme agama adalah sebuah paham tentang pengakuan keberadaan (bahkan kebenaran, untuk kalangan tertentu) agama-agama lain dalam pandangan Islam yang menganjurkan manusia untuk bersikap dewasa dan positif dalam menghadapi keadaan tersebut, menerima keanekaragaman, toleransi yang memberikan kebebasan dan kesempatan bagi setiap orang menjalani kehidupan menurut keyakinan masing, karena yang dibutuhkan dalam masyarakat majemuk adalah agar setiap manusia berlomba-lomba dalam kebaikan dengan jalan yang sehat dan benar. Pluralisme agama lahir dari fenomena konflik antar agama yang kemudian mengharuskan lahirnya sikap toleransi antara pemeluk agama satu dengan pemeluk agama yang lain. Pluralisme agama dalam Islam didasarkan pada bukti bahwa Islam merupakan agama inklusif yang bersifat terbuka yang mempunyai sikapsikap unik yang berbeda dari sikap-sikap kegaamaan yang lain, yaitu toleransi, kebebasan, keterbukaan, keadilan dan kejujuran.

Terdapat tiga hal tentang pluralisme yang dapat menjelaskan arti pluralisme; Pertama, pluralisme bukan hanya beragam atau majemuk, pluralisme lebih dari sekedar majemuk atau beragam dengan ikatan aktif kepada kemajemukan tadi. Meski pluralisme dan keragaman terkadang diartikan sama, ada perbedaan

yang harus ditekankan. Keragaman adalah fakta yang dapat dilihat tentang dunia dengan budaya yang beraneka ragam. Pluralisme membutuhkan keikutsertaan; Kedua, pluralisme bukan sekedar toleransi. Pluralisme lebih dari sekedar toleransi dengan usaha yang aktif untuk memahami orang lain; Ketiga, bahwa pluralisme bukan sekedar relativisme. Pluralisme adalah pertautan komitmen antara komitmen religius yang nyata dan komitmen sekuler yang nyata. Pluralisme didasarkan pada perbedaan dan bukan kesamaan. Pluralisme adalah sebuah ikatan, bukan pelepasan-perbedaan dan kekhususan. Kita harus saling menghormati dan hidup bersama secara damai. Ikatan komitmen yang paling dalam, perbedaan yang paling mendasar dalam menciptakan masyarakat secara bersama-sama menjadi unsur utama dari pluralisme.

DAFTAR RUJUKAN

Busyro, B., Ananda, A. H., & Adlan, T. S. (2019). Moderasi Islam (Wasathiyyah) di Tengah Pluralisme Agama Indonesia. *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, *3*(1), 1–12.

Duraesa, M. A. (2019). *Diskursus Pluralisme Agama di Indonesia*. Ar-Ruzz Media.

Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*, *25*(2), 95–100. https://doi.org/10.19109/INTIZAR.V25I2.5640

Fitriyani. (2011). Pluralisme Agama-Budaya dalam Perspektif Islam. *Jurnal Al-Ulum*, *11*(2). https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/78/61

Mu'ti, A., Ulhaq, F. R., Khoirudin, A., & Fanani, A. F. (Eds.). (n.d.). *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan: CCatatan Kritis Muktamar Teladan Ke-47 Muhammadiyah di Makasar 2015*. Muhammadiyah University Press.

Salik, M. (2020). *Nahdlatul Ulama dan Gagasan Moderasi Islam*. Literindo Berkah Karya.

Shofan, M. (2011). *Pluralisme Menyelamatkan agama-agama*. Samudra Biru.

Sumbulah, U., & Nurjanah, N. (2013). *Pluralisme agama: Makna dan lokalitas pola kerukunan antarumat beragama*. UIN Maliki Press.

Syafri, S. (2021). *Konsep Moderasi Islam Perspektif M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam Kontemporer*. UIN Raden Intan Lampung.

Syauqi, M. L. (2015). Islam (di) Nusantara; Esensi, Genealogi Serta Identitasnya Islam (in) Archipelago; Its Essence, Genealogy, and Identity. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, *15*(2), 321–333. https://doi.org/10.24042/AJSK.V15I2.732

Yunaidi, HM. (2011). *Konsep Pluralisme Abdurrahman Wahid dalam Perspektif Pendidikan Islam*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.